

# PEDOMAN SISTEM

## PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN / KOTA



Kementerian PPN/Bappenas

## KATA PENGANTAR

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan evaluasi kreatif yang senantiasa mengikuti kondisi aktual, dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional guna memotivasi dan mengapresiasi pemerintah daerah atas pencapaiannya dalam pelaksanaan pembangunan dan penyusunan perencanaan yang berkualitas, konsisten, komprehensif, dan terukur, serta dapat dilaksanakan.

Untuk merespon kebutuhan terhadap pemenuhan teknologi informasi, tantangan transformasi digital 4.0, sekaligus upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian penilaian PPD, dikembangkan sistem digital penilaian PPD. Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk mendukung penilaian, pengelolaan informasi dan integrasi penyelenggaraan PPD di tingkat pusat dan daerah.

Transformasi sistem digital penilaian PPD bertujuan untuk: (1) Mendorong penilaian yang lebih sistematis dan dapat terpantau dengan lebih baik, (2) Mengurangi faktor kesalahan manusia pada proses pengisian nilai, dan (3) Mendorong pengelolaan informasi dan integrasi penyelenggaraan PPD di tingkat pusat dan daerah yang lebih baik.

Buku Panduan Sistem Digital Penilaian PPD 2025 memuat panduan bagi para pengguna untuk mengakses sistem yang telah disesuaikan dengan kelompok penggunanya. Pengguna sistem ini dibagi menjadi 6 (enam) kelompok yaitu (1) Tim Penilai Teknis (TPT), (2) Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU), (3) Pemerintah Provinsi, (4) Pemerintah Kabupaten/Kota, (5) Tim Penilai Teknis Provinsi (TPTD), dan (6) Admin Pusat/Sekretariat PPD.

Buku Panduan ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengoptimalkan penggunaan setiap fitur yang ada dalam sistem secara tepat sehingga proses penilaian PPD dapat berjalan lancar.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Buku Panduan Sistem Digital Penilaian PPD 2025. Kami mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan PPD dan pengembangan sistem di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2025

Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan  
Manajemen Risiko Pembangunan



Erwin Dimas, SE, DEA, MSi



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	3
1.3. Lingkup Penilaian	4
1.4. Dasar Hukum	4
1.5. Organisasi Penyelenggara	4
<b>BAB II SISTEM DIGITAL PENILAIAN PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>6</b>
2.1. Latar Belakang dan Tujuan	6
2.2. Sistematika Sistem	6
2.5 Dashboard Sistem	13



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan masyarakat, serta upaya dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan tidak hanya pada proses ekonomi, melainkan juga pada proses pembangunan politik, sosial dan budaya. Pembangunan yang dilaksanakan merupakan target sasaran pembangunan yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis.

Guna mewujudkan cita-cita dan menjaga kesinambungan pembangunan, telah disusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut, pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan. Dikeluarkannya aturan tersebut diharapkan akan tercipta integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar waktu, antar fungsi pemerintahan, antar daerah, maupun antara pusat dan daerah.

Dalam konteks pembangunan nasional, peran penting pembangunan daerah dalam pencapaian pembangunan nasional tidak dapat dipandang sebelah mata. Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan nasional sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah daerah merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan baik.

Melihat kondisi tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) sebagai institusi pembina perencanaan pembangunan, mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah salah satunya dengan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja pembangunan sejak tahun 2011.

Pada awalnya, apresiasi diberikan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan melalui penilaian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seiring dengan berjalannya waktu, pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah, tidak hanya dilihat dari aspek dokumen, melainkan juga melihat pada aspek pelaksanaan, kinerja pencapaian, dan program unggulan pembangunan.

Dalam upaya menyebarkan pembelajaran baik hasil PPD, sejak tahun 2019 Kementerian PPN/Bappenas memperluas lingkup kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah, melalui pelaksanaan *knowledge sharing* berupa penyampaian praktik-praktik cerdas oleh daerah terbaik penerima PPD kepada daerah lainnya.

### 1.2. Tujuan

Tujuan diadakan pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah adalah untuk: (1) Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan; (2) Mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah; (3) Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan; dan (4) Mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

### 1.3. Lingkup Penilaian

Penghargaan Pembangunan Daerah diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dengan ruang lingkup penilaian meliputi: (1) Proses penyusunan dokumen perencanaan, (2) Kualitas dokumen perencanaan daerah, (3) Kinerja pencapaian pembangunan daerah, dan (4) Program unggulan pembangunan yang dikembangkan.

### 1.4. Dasar Hukum


Dasar hukum pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah antara lain:

- 1) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96).
- 4) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
- 6) Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
- 9) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- 10) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

### 1.5. Organisasi Penyelenggara

Organisasi penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tim Penilai. Masing-masing tim mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Penghargaan Pembangunan Daerah 2025





## BAB II

### SISTEM DIGITAL PENILAIAN PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penghargaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut sebagai PPD, adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang menunjukkan prestasi dalam perencanaan, pencapaian dan program unggulan pembangunan daerah terbaik.

#### 2.1. Latar Belakang dan Tujuan

Perkembangan global dalam transformasi digital, menjadikan berbagai urusan semakin mudah, dekat, efektif, dan efisien. Akselerasi revolusi industri 4.0 meliputi proses industri dengan kecepatan yang sangat tinggi, *artificial intelligence*, *big data* dan serba *advance robotic*. Kondisi ini perlu didukung dengan persiapan pembangunan sumber daya manusia. Melihat revolusi industri 4.0 berkembang sangat cepat secara global, diperlukan inisiatif pembaruan dan percepatan yang terintegrasi serta bersifat masif melalui transformasi digital 4.0 untuk menjawab tantangan tersebut.

Untuk merespon kebutuhan terhadap pemenuhan teknologi informasi dan tantangan transformasi digital 4.0; sekaligus salah satu upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas dan pengendalian penilaian PPD, dilakukan inisiasi pengembangan sistem digital penilaian PPD. Sistem yang dikembangkan merupakan sistem pengelolaan informasi untuk membantu integrasi penyelenggaraan PPD di pemerintah daerah dan di pemerintah pusat.

Tujuan dari adanya transformasi sistem digital penilaian PPD yaitu: (1) Mendorong penilaian yang lebih sistematis dan dapat terpantau dengan lebih baik, (2) Mengurangi faktor kesalahan manusia pada proses pengisian nilai, dan (3) Mendorong pengelolaan informasi dan integrasi penyelenggaraan PPD Pusat dan Daerah yang lebih baik.

#### 2.2. Sistematika Sistem

Sistem digital penilaian PPD diperuntukkan bagi pengguna pusat dan daerah. Terdapat pembagian kelompok pengguna (*user*) baik di pusat maupun daerah sebagai berikut:


- ❖ Pembagian *user* Pusat terbagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:
  1. Admin/Sekretariat PPD, memiliki hak akses dalam pengaturan *user* daerah, *input* indikator, unggah dokumen pendukung, dan akses seluruh penilaian baik pusat maupun daerah.
  2. *Group* Tim Penilai Teknis (TPT), memiliki hak akses dalam pengisian Modul 1 penilaian dokumen provinsi, kabupaten, dan kota, mengunduh dokumen pendukung penilaian, dan mengunduh hasil pengisian yang berstatus sudah lengkap.
  3. *Group* Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU), memiliki hak akses untuk melihat dan mengunduh ringkasan penilaian dokumen yang dilakukan TPT, Dokumen daerah, ringkasan pencapaian daerah, serta melakukan pengisian Modul 2 Wawancara dan Verifikasi.

4. *Group* Dewan Penilai, memiliki hak akses untuk melihat dan mengunduh ringkasan penilaian dokumen yang dilakukan TPT, ringkasan hasil verifikasi, Dokumen daerah, ringkasan pencapaian daerah, serta melakukan pengisian Modul 3 Presentasi.

❖ Pembagian *user* Daerah terbagi menjadi 4 kelompok yaitu:

1. Admin Provinsi merupakan admin di masing – masing provinsi yang telah diberikan izin akses oleh Admin Pusat/Sekretariat PPD. Admin Provinsi memiliki hak akses dalam pengaturan *user* kabupaten/kota, pengaturan *user* Tim Penilai Teknis Daerah (TPTD), unggah dokumen daerah, unggah dan unduh dokumen kabupaten/kota, unduh dokumen pendukung penilaian, unduh laporan penilaian TPTD, dan unggah rekapitulasi penilaian yang dinilai di provinsinya.
2. *Group* Tim Penilai Teknis (TPT) Daerah memiliki hak akses dalam pengisian Modul 1 penilaian dokumen kabupaten dan kota yang dilakukan pada tahap penilaian di tingkat provinsi. TPTD juga dapat mengunduh dokumen daerah, mengunduh dokumen pendukung penilaian, dan mengunduh hasil pengisian modul 1 yang berstatus sudah lengkap terisi.
3. *Group* Tim Penilai Independen (TPI) Daerah dan Tim Penilai Utama (TPU) Daerah memiliki hak akses untuk melihat dan mengunduh dokumen daerah, dan Modul 2 Verifikasi dan Wawancara. Saat ini sistem untuk *user* TPI/TPU Daerah sedang dalam masa pengembangan.
4. *Group* Kabupaten/Kota merupakan *user* di masing – masing kabupaten/kota yang telah diberikan izin akses oleh Admin Provinsi dan Admin Pusat/Sekretariat PPD. *User* kabupaten/kota dapat mengunggah dokumen daerah untuk penilaian.

**Gambar 2. 1 Pembagian Kelompok Sistem Digital Penilaian PPD**




Untuk mengakses sistem penilaian PPD, provinsi/kabupaten/kota dapat melakukan permintaan *User ID* yang dilakukan oleh penanggung jawab sistem daerah dengan mengisi *form* pada link <https://peppd.bappenas.go.id/ppd2025/permintaan> . Setiap daerah hanya mendapatkan 1 (satu) akun untuk 1 (satu) daerah dan 1 (satu) *email* penanggung jawab yang terdaftar. *Password* akan dikirimkan melalui *email* yang terdaftar secara berkala.

Setelah *login* pertama kali, mohon melakukan perubahan *password*. *Password* akan dikirimkan otomatis sesuai dengan alamat *email* yang dicantumkan pada sistem.

### 2.3. Portal Utama

Sistem Digital Penilaian PPD dapat diakses melalui komputer (PC dan laptop), tablet, atau *smartphone* pada link <https://peppd.bappenas.go.id> (optimal menggunakan komputer (PC dan laptop) dengan *browser Chrome* atau *Firefox*) yang akan diarahkan pada halaman portal utama.

**Gambar 2. 2 Tampilan Portal Utama Website PEPPD**



Penjelasan fitur portal utama adalah sebagai berikut:

#### 1. Menu Beranda

Pada *menu* Beranda menampilkan beberapa hal antara lain: (1) *carousel* yang memuat berita Direktorat PEPPD, (2) infograsi capaian ekonomi makro, (3) publikasi kegiatan, (4) kegiatan Direktorat PEPPD, (5) aplikasi di Direktorat PEPPD yang meliputi Sistem Digital Penilaian Daerah serta Sistem Pemantauan Daerah, dan (6) Hubungi Kami yang berfungsi sebagai kontak di Direktorat PEPPD.

## 2. *Menu* Berita

Pada *menu* Berita memuat berbagai berita dan *update* kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PEPPD.

## 3. *Menu* Publikasi

Pada *menu* Publikasi menampilkan beberapa produk kegiatan Direktorat PEPPD yang dapat dibaca dan diunduh oleh publik.

## 4. *Menu* Kegiatan

Pada *menu* Kegiatan meliputi 3 (tiga) *sub menu* yang merupakan kegiatan utama Direktorat PEPPD yaitu Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD), dan Koordinasi Pembangunan.

### a. *Menu* Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 🏆

Pada *menu* PPD terdapat beberapa *point* penjelasan sebagai berikut:

#### □ Profil 🏠

Menjelaskan sekilas mengenai kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) beserta tujuan dan manfaat PPD.

#### □ Pedoman 📖

Pedoman memuat pedoman sistem sesuai dengan kategori *user*. Silahkan untuk mengunduh dokumen Pedoman Sistem Penilaian PPD sebelum *login* ke Sistem Digital Penilaian PPD.

#### □ *Login* Sistem Penilaian 🖥️

*Login* sistem penilaian merupakan fitur untuk masuk ke dalam Sistem Digital Penilaian PPD.

### b. *Menu* Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) 🏗️

*Menu* EPD menjelaskan mengenai kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) meliputi Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional di daerah dan Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD).

### c. *Menu* Koordinasi Pembangunan 👥

*Menu* Koordinasi Pembangunan menjelaskan mengenai kegiatan koordinasi pembangunan.

## 5. *Menu* Aplikasi

Pada *menu* aplikasi menampilkan aplikasi-aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Direktorat PEPPD antara lain Sistem Digital Penilaian PPD dan Sistem Pemantauan Daerah.


## 6. Menu Hubungi Kami

Menu Hubungi Kami membawa ke halaman yang menampilkan daftar kontak Direktorat PEPPD yang dapat dihubungi, serta fitur pengajuan pertanyaan dan masukan seputar kegiatan Direktorat PEPPD.


## 2.4. Panduan Sistem Digital Penilaian PPD

### A. Login Sistem

Gambar 2. 3 Alur Kerja *Login* Masuk Sistem Digital Penilaian PPD



Langkah – Langkah *Login*/Masuk Sistem Digital PPD yaitu sebagai berikut:

1. Silahkan klik menu *Login* Sistem Penilaian PPD  pada komputer, tablet atau *smartphone* pada link [https://peppd.bappenas.go.id/jumper\\_ppd](https://peppd.bappenas.go.id/jumper_ppd) (optimal menggunakan browser *Chrome* atau *Firefox*).
2. Silahkan pilih tahun penilaian untuk masuk pada halaman *login* Sistem Penilaian PPD
3. Masukkan ID *Login*  
ID *Login* adalah identitas pengguna yang telah terdaftar di aplikasi. ID *Login* bersifat unik dan berbeda satu dengan lainnya.
4. Masukkan *Password*

*Password* adalah kata kunci untuk mengakses ID *Login* anda di sistem. *Password* dikirimkan pada *email* yang terdaftar pada saat pengajuan *User ID*. Setiap daerah hanya dapat mengajukan 1 (satu) akun untuk 1 (satu) daerah dan 1 (satu) *email* penanggung jawab yang terdaftar.

5. Masukkan *Captcha*/Kunci Pengaman


*Captcha* adalah kunci pengaman. Masukan Kode *Captcha* ke kotak *Security Code*.

6. Klik tombol “Masuk”.


7. Ketentuan penggunaan sistem dan link permintaan pembuatan akun.

Untuk melihat ketentuan hak akses penggunaan sistem berdasarkan kriteria pengguna dan untuk melakukan pengajuan *User ID*, pengguna dapat mengklik “ketentuan penggunaan sistem”

**Gambar 2. 4 Langkah – Langkah Masuk / Login Aplikasi**



## B. Registrasi dan Aktivasi Akun User (Jika Login pertama kali)




The screenshot shows a registration form for the PPD 2025 system. The form is titled "Permintaan Akun Daerah Sistem PPD" and is part of the "PPD 2025" initiative under the "Kementerian PPN/ Bappenas". The form includes fields for "Nama Penanggung Jawab", "Instansi", "Posisi", "Kecamatan/Kabupaten (Pilihkan jika akan provinsi)", "Kabupaten", "Jabatan", "Email (Beriikan password email yang tercantum di atas dan valid)", "Nopein", and "Captcha". A "Simpan" button is located at the bottom right of the form.

Untuk memulai akses sistem penilaian, pertama kali harus melakukan registrasi permintaan akun di <https://peppd.bappenas.go.id/ppd2025/permintaan>. Setiap *user* hanya mendapatkan 1 (satu) akun untuk 1 (satu) user dan 1 (satu) email penanggung jawab yang terdaftar. *Password* akan dikirimkan ke email penanggungjawab yang sudah dicantumkan secara berkala.


Pada saat *user* melakukan *login* pertama kali, *user* diwajibkan melakukan aktivasi akun. Hal ini bertujuan untuk verifikasi data dan melakukan perubahan *password* dengan mengisi *email* yang valid dan masih aktif. Berikut merupakan tampilan *user* pada saat *login* pertama kali:

**Gambar 2. 5 Tampilan Aktivasi Akun dan Perubahan *Password***




The screenshot shows a form for account activation and password change. The form is titled "Password harus lebih dari 6 karakter, mengandung huruf BESAR, huruf kecil dan angka". The form includes fields for "User Id" (tpt\_A), "Nama" (TPT A), "Email" (abcde@gmail.com), "Password saat ini" (masked with dots), "Password baru" (masked with dots), and "Ulangi Password baru" (masked with dots). A "Simpan" button is located at the bottom right of the form.

Jika *user* sudah melakukan perubahan *password*, Sistem akan mengirimkan notifikasi *password* baru pada email yang tercantum.



### C. Logout Sistem

Logout atau keluar dari halaman sistem dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:






1. Arahkan kursor pada *icon*  pada pojok kanan atas; dan
2. Klik *menu logout* untuk kembali ke halaman *login user*.


**Gambar 2. 6 Langkah - Langkah Keluar/ Logout Aplikasi**



### 2.5 Dashboard Sistem

Tampilan halaman dashboard kategori *user* provinsi yaitu sebagai berikut:

1. Link menu  **Change Password** untuk mengubah *password* yang telah diberikan oleh Sekretariat dan menu **Logout** untuk keluar dan kembali ke halaman *Login user*.
2. Link menu  **Beranda** untuk menampilkan Beranda atau halaman awal yang berisi informasi sekilas mengenai PPD.
3. Link menu  **Upload Dokumen** untuk mengunggah dokumen daerah sebagai bahan pendukung penilaian yang akan dilakukan oleh tim penilai.
4. Link menu  **Bahan Dukung** untuk mengunduh semua dokumen dan data pendukung penilaian untuk kabupaten dan kota. Dalam menu bahan dukung juga memuat pedoman pelaksanaan PPD secara umum dan hingga teknis pelaksanaan penilaian di tingkat provinsi hingga pusat.
5. Kolom bantuan atau *helpdesk* menampilkan daftar kontak Direktorat PEPPD yang dapat dihubungi terkait sistem.
6. Tombol  untuk menampilkan atau menyembunyikan menu.





## A. Menu Beranda

Dalam menu ini terdapat penjelasan singkat mengenai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan tujuan pelaksanaan PPD. Halaman awal ini juga menginformasikan ID *user* dan nama *user* serta tutorial penggunaan sistem digital penilaian PPD.



## B. Menu *Upload* Dokumen


Menu *Upload* Dokumen digunakan untuk mengunggah dokumen daerah sebagai bahan pendukung penilaian yang akan dilakukan oleh tim penilai. Dalam proses unggah dokumen, ada beberapa jenis file yang akan diunggah sesuai dengan persyaratan wajib dari Sekretariat PPD ataupun dokumen tambahan lainnya dari daerah. Dokumen diunggah maksimal kapasitas sebesar 100 MB dengan format yang diizinkan yaitu doc, docx, pdf, xlsx, xls, csv, mp4, jpg, jpeg, zip, pptx, ppt, avi. Adapun penjelasan detail Menu *Upload* Dokumen yaitu sebagai berikut:


1. Silakan klik menu [Upload Dokumen](#), kemudian akan ditampilkan daftar dokumen penilaian yang wajib di unggah.
2. Selanjutnya untuk mengunggah dokumen dengan cara sebagai berikut:
  - a. Silakan klik [Unggah Dokumen](#) pada daftar dokumen yang akan diunggah dokumennya.
  - b. Selanjutnya memilih dokumen yang akan diunggah pada kotak *file* dokumen.
  - c. Klik [Simpan](#) untuk mengunggah dokumen. Jika dokumen berhasil disimpan maka akan ada notifikasi [Data berhasil disimpan](#).
3. Apabila terdapat dokumen atau data tambahan selain di daftar dokumen wajib, *user* juga dapat mengunggah data tambahan. Langkah - langkah untuk mengunggah dokumen tambahan yaitu:
  - a. Silakan klik [Tambah Dokumen](#) kemudian muncul tampilan tambah dokumen.
  - b. Silakan mengisi nama dokumen yang akan di unggah dengan format: Nama Dokumen (spasi) Nama Daerah
  - c. Selanjutnya memilih dokumen yang akan diunggah pada kotak *file* dokumen.


- d. Klik  untuk mengunggah dokumen. Jika dokumen berhasil disimpan maka akan ada notifikasi .

4. Selanjutnya, user akan diarahkan pada tampilan Daftar dokumen daerah yang sudah diunggah dengan tabel Nama Dokumen dengan beberapa fitur aksi yaitu:


- a. Untuk melihat dokumen yang sudah diunduh, silakan klik tombol  atau klik tombol  untuk mengunduh seluruh dokumen yang sudah diunggah.

- b. Untuk mengedit nama atau file dokumen, silakan klik tombol .

- c. Untuk menghapus dokumen, silakan klik tombol .



No	Nama Dokumen	Status	Aksi
1	RKPD 2024 (Max 100 MB, pdf xls xlsx zip rar) *		Lihat Dokumen  Edit Dokumen
2	RKPD 2023 (Murni) (Max 100 MB, pdf xls xlsx zip rar) *		Lihat Dokumen  Edit Dokumen
3	RKPD 2023 (Perubahan) (Max 100 MB, pdf xls xlsx zip rar) *	Belum diunggah	Unggah Dokumen
4	RKPD 2022 (Murni) (Max 100 MB, pdf xls xlsx zip rar) *	Belum diunggah	Unggah Dokumen
5	RKPD 2022 (Perubahan) (Max 100 MB, pdf xls xlsx zip rar) *	Belum diunggah	Unggah Dokumen
6	RPJMD (Max 100 MB, pdf xls xlsx zip rar) *	Belum diunggah	Unggah Dokumen
7	RPD (Jika masa transisi) (Max 100 MB, pdf xls xlsx zip rar) *	Belum diunggah	Unggah Dokumen
8	RPJPD (Jika masa transisi) (Max 100 MB, pdf xls xlsx zip rar) *	Belum diunggah	Unggah Dokumen
9	APBD 2024 (Penetapan) (Max 100 MB, pdf xls xlsx zip rar) *	Belum diunggah	Unggah Dokumen
10	APBD 2023 (Penetapan) (Max 100 MB, pdf xls xlsx zip rar) *	Belum diunggah	Unggah Dokumen
11	APBD 2023 (Realisasi) (Max 100 MB, pdf xls xlsx zip rar) *	Belum diunggah	Unggah Dokumen
12	APBD 2022 (Penetapan) (Max 100 MB, pdf xls xlsx zip rar) *	Belum diunggah	Unggah Dokumen
13	APBD 2022 (Realisasi) (Max 100 MB, pdf xls xlsx zip rar) *		Lihat Dokumen  Edit Dokumen
14	Dokumen Inovasi (Max 100 MB, doc pdf xls xlsx zip rar) *	Belum diunggah	Unggah Dokumen
15	Kuesioner Informasi Pembangunan Daerah (Max 100 MB, pdf doc xls xlsx JPEG PNG zip rar) *	Belum diunggah	Unggah Dokumen
16	Bukti Kuesioner Informasi Pembangunan Daerah (Max 100 MB, zip rar) *	Belum diunggah	Unggah Dokumen
17	Kuesioner Satu Data Indonesia (Max 100 MB, pdf doc xls xlsx JPEG PNG zip rar) *	Belum diunggah	Unggah Dokumen
18	Bukti Kuesioner Satu Data Indonesia (Max 100 MB, zip rar) *	Belum diunggah	Unggah Dokumen
19	tambah dokumen oleh kab simelue		Lihat Dokumen  Edit Dokumen  Hapus Dokumen
20	tambah dokumen oleh prov aceh untuk kab simelue		Lihat Dokumen  Edit Dokumen  Hapus Dokumen
21	tambah dokumen oleh pusat untuk kab simelue		Lihat Dokumen  Edit Dokumen  Hapus Dokumen
22	Surat Pernyataan (Max 100 MB, pdf JPEG PNG) *	Belum diunggah	Unggah Dokumen



**TAMBAH DOKUMEN**

Nama Dokumen\* a

Format File: pdf|doc|xlsx|xls|JPEG|PNG|zip Max File 100 MB

File Dokumen\* b

Choose File No file chosen

Batal c Simpan

5. Khusus untuk dokumen program unggulan daerah, sebelum mengupload file mengisi terlebih dahulu summary terkait program unggulan yang diajukan sebagai berikut:

**TAMBAH DOKUMEN PROGRAM UNGGULAN**

Nama Dokumen\*

Dokumen\_Program\_Unggulan\_Kota Pangkal Pinang

Judul Program Unggulan\*

Contoh: Artificial Agriculture

Deskripsi\* (Maksimum Kata: 2000)

Penjelasan singkat terkait Program Unggulan

Input\* (Maksimum Kata: 2000)

Penjelasan upaya yang dilakukan agar Program Unggulan menjawab permasalahan dan mencapai tujuan

Proses\* (Maksimum Kata: 2000)

Penjelasan rangkaian kegiatan dan aksi yang dirancang dan dilaksanakan

Output\* (Maksimum Kata: 2000)

Penjelasan hasil atau keluaran langsung yang dapat dirasakan dari Program Unggulan

Outcome\* (Maksimum Kata: 2000)

Penjelasan potensi capaian jangka panjang Program Unggulan meliputi dampak, manfaat, dan perubahan

Tag\* (ketik lalu tekan enter/space) (Contoh: Pertanian)

File Dokumen\*

Format File: docx/pdf/xls/lsx/zip/rar Max File 100 MB


Choose File No file chosen



X Batal Simpan


### C. Menu Bahan Dukung

Salah satu menu utama dalam tampilan *user* kabupaten/kota yaitu Menu Bahan Dukung. Pada menu ini, *user* dapat mengunduh dokumen dan data pendukung penilaian yang disediakan oleh Sekretariat PPD dan Tim Provinsi dari pedoman umum hingga teknis pelaksanaan penilaian PPD 2023. Dengan adanya bahan pendukung penilaian, diharapkan dapat membantu mendukung penilaian pelaksanaan penilaian secara keseluruhan.







Untuk mengunduh dokumen dan data pendukung penilaian melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Silakan klik menu  **Bahan Dukung**, *user* akan diarahkan pada tampilan Daftar dokumen pendukung penilaian yang disediakan oleh Sekretariat PPD dan Tim Provinsi;

2. Selanjutnya untuk mengunduh dokumen pendukung, silakan klik tombol  yang terletak pada kolom unduh, atau klik tombol **Unduh Semua**  untuk mengunduh semua dokumen pendukung.



The screenshot displays the 'PPD2025' web application interface. The header includes the logo of the Kementerian PPN/Bappenas and the user profile 'Test Kab Kota Aceh 1'. The main content area is titled 'DAFTAR BAHAN PENDUKUNG PENILAIAN' and contains a table with the following data:

No	Nama Dokumen	Diupload Oleh	Aktivitas	Unduh
1	contoh bahan dukung oleh pusat	SekretariatPPD	2025-01-03 09:42:15	
2	contoh bahan dukung oleh pusat 2	SekretariatPPD	2025-01-17 09:40:07	
3	contoh banhan dukung dari provinsi	testprovaceh1	2025-01-03 10:16:54	
4	contoh bahan dukung oleh provinsi 2	testprovaceh1	2025-01-03 10:20:10	
5	contoh bahan dukung oleh provinsi 3	testprovaceh1	2025-01-03 10:33:07	
6	contoh tambahan bahan dukung oleh pusat untuk prov aceh	SekretariatPPD	2025-01-03 10:35:50	

Annotations on the screenshot: A red circle '1' highlights the 'Bahan Dukung' menu item in the left sidebar. A red circle '2' highlights the individual download icons in the 'Unduh' column of the table. A red circle '3' highlights the 'Unduh Semua' button located above the table.

Copyright 2025 © |Direktorat PEPPD - Kementerian PPN / Bappenas



Kementerian PPN/  
Bappenas



Sekretariat PPD  
Menara Bappenas Lantai 9  
Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi,  
Jakarta Selatan